



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 50 TAHUN 2007

TENTANG

PERFORASI BENDA BERHARGA, TANDA BUKTI PENGELUARAN, REKLAME SELEBARAN DAN KUPON UNDIAN

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : bahwa dalam upaya untuk meningkatkan tertib administrasi penerimaan pajak dan retribusi daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perforasi Benda Berharga, Tanda Bukti Pengeluaran, Reklame Selebaran dan Kupon Undian.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERFORASI BENDA BERHARGA, TANDA BUKTI PENGELUARAN, REKLAME SELEBARAN DAN KUPON UNDIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pemalang ;
- b. Bupati adalah Bupati Pemalang ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- d. Perforasi adalah pembuatan lubang pada kertas, kartu sebagai tanda keabsahan beredarnya benda berharga, tanda bukti pengeluaran, reklame selebaran dan kupon undian baik yang berjenis pajak, retribusi maupun penerimaan lainnya.

BAB II OBYEK, SUBYEK DAN PELAKSANA PERFORASI

Pasal 2

Obyek perforasi adalah benda berharga, tanda bukti pengeluaran, reklame selebaran dan kupon undian baik yang berjenis pajak, retribusi maupun penerimaan lainnya.

Pasal 3

Subyek perforasi adalah orang pribadi, badan, satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada instansi pemerintah.

Pasal 4

Pelaksana Perforasi adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang.

BAB III BENTUK DAN FUNGSI PERFORASI

Pasal 5

- (1) Perforasi berbentuk tulisan dengan huruf besar DPD PML dengan tulisan berlubang.
- (2) Perforasi berfungsi sebagai bukti resmi telah mendapat persetujuan beredarnya benda berharga, tanda bukti pengeluaran, reklame selebaran dan kupon undian baik yang berjenis pajak, retribusi maupun penerimaan lainnya oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang.

BAB IV PERHITUNGAN PERFORASI

Pasal 6

- (1) Perforasi dihitung tiap-tiap lembar.
- (2) Apabila bermaksud menambah jumlah benda berharga maupun lainnya, maka perforasi dihitung dengan yang ditambahkannya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal **1 Nopember 2007.**

BUPATI PEMALANG, 

HM. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 1 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


SANTOSO 